

INDIKATOR KINERJA INDIPIDU (IKI) **KECAMATAN SELIMBAU TAHUN 2025**

Jl. Mungguk Batu No.1 Selimbau 78765 No.HP/WA 0812 5791 6146

Website: www.kec.selimbau.kapuashulukab.go.id/ e-mail: kec.selimbau@kapuashulukab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN SELIMBAU

Jl. Mungguk Batu No.1 Selimbau 78765 No.HP/WA 0812 5791 6146 Website: www.kec.selimbau.kapuashulukab.go.id/ e-mail: kec.selimbau@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 1 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

CAMAT SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang

:

:

- Bahwa untuk dapat mengukur kinerja pejabat administrator dan 1. pengawas diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja individu:
- 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Camat Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu tentang indikator kinerja individu Camat Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor.27 tahun 1959 tentang Penetapan 1. Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1820);
- 2. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi da Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
- 6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Indikator Kinerja Individu Kecamatan Selimbau Kabupaten Pertama

Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana Diktum kesatu Kedua

bertujuan untuk:

a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;

b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Ketiga Indikator Kinerja Individu (IKI) di mamfaatkan sebagai :

> a. Perencanaan Kabupaten Strategis Kecamatan Selimbau

Kapuas Hulu;

b. Perencanaan Tahunan Kecamatan Selimbau Kabupaten

Kapuas Hulu;

c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;

d. Penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah

Lingkungan Pemerintahan kabupaten Kapuas Hulu;

e. Pelaksanaan evaluasi kinerja.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 JANUARI 2025

SELIMBAU,

RTONO., S.P., M.M.

DITETAPKAN DI : SELIMBAU

Pembina Tingkat I

NIP. 19710919 1999803 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kapuas Hulu di-Putussibau U.P. Kepala Bagian Hukum;
- 2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Putussibau;
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kapuas Hulu di-Putussibau;
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kapuas Hulu di-Putussibau;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 1 TAHUN 2025 TANGGAL: 2 JANUARI 2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU(IKI) KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS KECAMATAN (SEKCAM)

1. Jabatan : Sekretaris Kecamatan

2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perpustakaan dan kearsipan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggaraan tugas.

- 3. **Fungsi**
- : 1. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan berdasarkan program kerja Kecamatan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.;
 - 2. rencana program dan kegiatan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan sebagai bahan masukan Camat dalam menyusun rencana strategis dan program kerja Kecamatan.;
 - 3. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkup Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - Memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat 4. Kecamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku diberikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 5. Menyelia pelaksaanan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - Mengatur pengelolaan keuangan kecamatan sesuai dengan prosedur dan 6. ketentuan yang berlaku agar program kerja dan kegiatan kecamatan berjalan lancar;
 - 7. Mengatur penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, organisasi dan tatalaksana kecamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar target kerja tercapai secara optimal;
 - 8. Mengatur pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan. dan perlengkapan Kecamatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar program kerja dan kegiatan berjalan lancar;
 - 9. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan berdasarkan program kerja dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kineria;

- 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	Persentase kecukupan layanan adminitrasi perkantoran	Jumlah layanan adminitrasi yang telah dilaksanakan Jumlah seluruh layanan adminitrasi perkantoran	x 100%	
2.	Terwujudnya Kualitas sarana dan prasarana kerja yang memadai	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi "BAIK"	Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi baik Jumlah seluruh sarana dan prasarana yang berfungsi baik	x 100%	Daftar aset
3.	Terwujudnya Disiplin Aparatur yang tinggi	Persentase kehadiran Aparatur dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Aparatur yang hadir Jumlah seluruh Aparatur	x 100%	Absensi
4.	Terwujudnya kapasitas aparatur yang Propesional	Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi dll. Jumlah seluruh Aparatur	x 100%	Surat Tuga
5.	Meningkatnya penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja secara tepat waktu	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu Jumlah seluruh dokumen yang harus disusun	x 100%	 Renja Rencana Kerja RKA DPA DPPA Laporar Kinerja LPPD

DITETAPKAN DI : SELIMBAU AMATA LIMBAU, 2 JANUARI 2025

Pembina Tingkat I NIP. 19710919 1999803 1 009

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

1. Jabatan : Kepala Sub bagian Program dan keuangan

2. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

- 3. Fungsi : 1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja;
 - 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - 4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
 - 5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap bidan
 - 6. Pengendalian dan pelaporan program kerja;
 - 7. Penyelenggaraan tata usaha keuangan;
 - 8. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Lapora Keuangan;
 - 9. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan;
 - 10. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagia Program dan Keuangan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugfungsinya.

		INDIVATOR	PENJELASAN/	
	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tersusunnya laporan capaian kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja (LKIP)	Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat Laporan capaian kinerja meliputi: Laporan kinerja	1. Laporan kinerja
2.	Tersusunnya dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DPPA, IKU, IKI, PK, Rencana Aksi Atas Kinerja)		Jumlah dokumen perencanaan kinerja meliputi: 1. Renstra, 2. Renja, 3. RKA, 4. DPA, 5. DPPA, 6. IKU, 7. IKI, 8. PK, 9. Rencana Aksi Atas Kinerja	 Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, IKU, IKI, PK, Rencana Aksi Atas Kinerja
3.	Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun Laporan keuangan meliputi: 1. Laporan Semester, 2. Laporan akhir tahun, 3. Laporan prognosis, 4. Laporan fisik dan keuangan.	 Laporan Semester, Laporan akhir tahun, Laporan prognosis, Laporan fisik dan keuangan.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR

1. Jabatan : Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur

2. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas mengumpul dan mengolah bahan adminitrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata asaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik kecamatan.

3. Fungsi

- Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur; : 1.
 - 2. Penyelenggaraan adminitrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Kecamatan Selimbau:
 - 3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan Kecamatan Selimbau;
 - 4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Kecamatan Selimbau;
 - 5. pengelolaan barang milik kecamatan Selimbau;
 - 6. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/	
	KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
		PERHITUNGAN	
Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas	Jumlah pengadaan pakaian Dinas	Jumlah Aparatur yang mendapat pakian Dinas	Kasubbag Umum dan Aparatur
// A C N			1
mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	mengikuti Diklat	ASN yang Terfasilitasi keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan Workshop	Kasubbag Umum dan Aparatur
Tersusunnya dokumen kebijakan kepegawaian	terlayani administrasi	Jumlah ASN yang terlayani administrasi	Kasubbag Umum dan Aparatur
	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas Terfasilitasinya ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Tersusunnya dokumen	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas Terfasilitasinya ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Tersusunnya dokumen kebijakan kepegawaian KINERJA Jumlah pengadaan pakaian Dinas Aparatur Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Jumlah PNS yang terlayani	KINERJA KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah Aparatur yang mendapat pakaian Dinas Aparatur Terfasilitasinya ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Tersusunnya dokumen kebijakan kepegawaian Jumlah ASN yang mengikuti Diklat KINERJA FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah Aparatur yang mendapat pakaian Dinas ASN yang Terfasilitasi keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan Workshop Jumlah PNS yang terlayani administrasi administrasi

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

- 1. Jabatan
- : Kepala Seksi Pemerintahan
- 2. Tugas Pokok : Memimpin
- dalam melaksanakan tugas membantu Camat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembinaan kegiatan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- 3. Fungsi
- Merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan program kerja Kecamatan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
- 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
- Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi 3. Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai 4. dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan 5. bangsa, dan ketahanan nasional di wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- 6. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelayanan pemerintahan berjalan dengan lancar;
- 7. Melakukan penyusunan profil dan data monografi Kecamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tersedianya data statistik Kecamatan;
- Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan keagrariaan 8. yang kewenangannya dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar target kerja tercapai secara optimal;
- Melaksanakan fasilitasi pemilihan kepala desa, pembentukan Badan 9. Permusyawaratan Desa serta penjaringan dan pendaftaran perangkat desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terbentuknya pemerintah desa.
- 10. Melakukan pendampingan dalam perencanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terwujudnya akuntabilitas keuangan desa;
- 11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Monev APBdes dan penyusunan laporan keuangan Desa	Jumlah pendampingan Monev keuangan Desa	Jumlah pendampingan dalam penyusunan laporan realisasi APBdes		Daftar Hadir Berita Acara
2.	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	% Pelayanan administrasi kependudukan yang efektif	Jumlah penduduk yang terlayani administrasi kependudukan Jumlah penduduk yang mengajukan administrasi kependudukan	x 100%	Laporan kependudukan
3.	Terfasilitasinya pelayanan pemberian Surat Keterangan Tanah	% Penyelesaian SKT yang difasilitasi	Jumlah SKT yang difasilitasi dalam 1 (satu) Tahun Jumlah permohonan fasilitasi SKT dalam 1 (satu) Tahun	x 100%	Laporan SKT

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1. Jabatan
- : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 2. Tugas Pokok
- : Memimpin dan melaksanakan tugas membantu Camat dalam pembinaan kesejahteraan sosial dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan berlaku agar terhindar dari kesalahan menyelenggarakan tugas.
- 3. Fungsi
- Merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan program kerja Kecamatan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- 3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan:
- 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/ kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar berkembangnya kehidupan sosial kemasyarakatan;
- Melakukan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat 6. beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terciptanya kerukunan dalam masyarakat;
- Melakukan penyusunan data rumah ibadah, lembaga keagamaan, 7. komunitas masyarakat terasing, penyandang masalah sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tersedianya data sosial keagamaan:
- Melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan sosial, pelayanan sosial, 8. sarana peribadatan, pelayanan kesehatan dan pemberantasan wabah penyakit di wilayah kerja kecamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar;
- Menyelenggarakan administrasi di bidang kesejahteraan sosial sesuai 9. prosedur dan peraturan yang berlaku agar terwujudnya tertib administrasi:
- 10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan sosial	Jumlah kegiatan keagamaan dan sosial	Fasilitasi kegiatan keagamaan meliputi: 1. Penyusunan Data Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan, 2. Pelaksanaan peningkatan hari-hari besar keagamaan, 3. Pembinaan pengawasan organisasi masyarakat dan LSM.	Data Desa
2.	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah laporan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi: 1. Penyusunan Data Rumah Ibadah dan Lembaga keagamaan.	Laporan

KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

- 1. Jabatan
- : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- 2. Tugas Pokok
- : Memimpin melaksanakan dan tugas membantu Camat dalam mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dan pembangunan Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan menyelenggarakan tugas.
- 3. Fungsi
- kegiatan Seksi Perekonomian Merencanakan dan Pembangunan berdasarkan program kerja Kecamatan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- 3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan:
- 5. Melakukan penyusunan data potensi sumber daya desa/ kelurahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tersedianya data statistik potensi desa;
- Melakukan fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan 6. dan dokumen rencana pembangunan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan;
- 7. Menyiapkan bahan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fisik umum di wilayah kerja kecamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar berfungsinya sarana dan prasaran fisik umum secara baik;
- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan dan 8. pendistribusian bahan pokok di masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terciptanya stabilitas harga:
- 9. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan perlombaan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar berkembangnya lembaga ekonomi desa;
- 10. Menyelenggarakan administrasi di bidang perekonomian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar terwujudnya tertib administrasi;
- 11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perekonomian dan Pembangunan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

NO	SASARAN	INTERIA	PENJELASAN/ PORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Terfamilitamirren perlakanrunt Muserenbungden	Jumlah (waa vang dilasilitasi Musembangdes	Pasilitasi melalui keikutsertaan dalam Musrenbangdes	
2	Terkaksanianien peinterikeraan kiintaga kiintaga ekiiniani di Kiiraniatan	Jumbah lapenan pendataan lembaga ekonomi	Pendataan Lembaga ekonomi di Kcamatan meliputi UKM, BUMDEB, dan KOPRASI	
3.	Terhailitaainya keikutaertaan Lomba Desa tingkat Kabupaten	Jumlah Desa yang terfasilitasi Lomba Desa tingkat Desa	Memfasilitasi dan pembinaan calon peserta Lomba Desa tingkat Kabupaten	

KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Jabatan 1.
- : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2. Tugas Pokok
- Camat membantu tugas melaksanakan : Memimpin dan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan mengkoordinasikan penerapan peraturan kepala daerah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan dalam menyelenggarakan tugas.
- 3. Fungsi
- Merencanakan kegiatan Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan program kerja Kecamatan dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung 2. jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi 3. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman Dan 4. Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan 5. ketertiban umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar lancarnya kegiatan koordinasi pimpinan;
- Menyiapkan bahan koordinasi penerapan dan penegakkan Peraturan 6. Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnyasesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tersedianya bahan koordinasi pimpinan;
- Melaksanakan usaha preventif dan represif apabila terjadi perselisihan 7. antar kelompok warga dan atau akan terjadi bencana alamsesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terciptanya stabilitas keamanan di Kecamatan;
- Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan dan objek-8. objek vital di wilayah kerja kecamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terpeliharanya sarana dan prasarana umum;
- Menyelenggarakan administrasi di bidang ketenteraman dan ketertiban 9. umum sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar terwujudnya tertib administrasi;
- 10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA
1.	Terlaksananya pembinaan Ketenteraman dan	Jumlah Desa yang melaksanakan siskamling	Desa yang melaksanakan siskamling		Laporan siskamling
	Ketertiban Umum	% Penanganan Bencana Alam	Jumlah kejadian Bencana yang ditangani Jumlah terjadinya Bencana	x 100%	Laporan Bencana
		Jumlah laporan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Laporan Trantibum

DITETAPKAN DI : SELIMBAU

PADA TANGGAL: 2 JANUARI 2025

RUSIO FORTONO., S.P., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710919 1999803 1 009